



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015**

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, perlu disusun Standar Biaya Khusus untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Khusus Anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 18);
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 24);
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17);

19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar biaya khusus adalah standar biaya yang khusus sebagai pedoman pengalokasian biaya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi selanjutnya disingkat KPU Kota Bukittinggi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bukittinggi adalah panitia yang oleh Bawaslu Propinsi ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kota Bukittinggi.

**BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS**

Pasal 2

Standar Biaya Khusus untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Bagi KPU Kota Bukittinggi yang melaksanakan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota dapat diberikan honorarium setara dengan uang kehormatan yang diterima setiap bulannya.

Pasal 4

- (1) Komisioner KPU Kota Bukittinggi dapat diberikan uang perjalanan dinas yang disetarakan dengan Pejabat Eselon III/Sekretaris KPU Kota Bukittinggi dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Komisioner Panwaslu Kota Bukittinggi dapat diberikan uang perjalanan dinas disetarakan dengan Pejabat Eselon III/Sekretaris Panwaslu Kota Bukittinggi dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Komisioner dan Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Komisioner/Pejabat Eselon III/Sekretaris KPU Kota Bukittinggi dapat diberikan Honorarium paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja dalam 1 (satu) bulan;

- b. Pejabat Eselon IV/Kepala Sub Bagian pada KPU Kota Bukittinggi dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) Kelompok Kerja dalam 1 (satu) bulan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Masa kerja dalam lampiran Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan tetap disesuaikan dengan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi.

Pasal 7

Untuk biaya yang tidak tercantum dalam Peraturan ini mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015 atau peraturanperundangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Mei 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI

ttd

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

ttd

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 14